

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN
PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2024 OLEH SENTRA
GAKKUMDU KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**INTANIA NURUL APRILIANI PUTRI
2102056059**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Intania Nurul Apriliani Putri
NIM : 2102056059
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Money Politic* Dalam
Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 3 Desember 2024

Pembimbing 1

Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi Saudara : Intania Nunul Apriliani Putri
NIM : 2102056059
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PRAKTIK
MONEY POLITIC DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024
OLEH SENTRA GAKKUMDU KOTA SEMARANG

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 10 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Muhammad Zaenal Mawahib, M.H.

NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk.

NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Novita Dewi Masvithoh, S.H. M.H.

NIP. 197910222007012011



Penguji Utama II

Ali Maskur S.H., M.H.

NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk.

NIP. 198308092015031002

MOTTO

عَنْ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat yang memberi suap dan
yang menerima suap
(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Sunaryo dan Ibu Rini Ernawati yang selalu memberikan doa serta dukungan moral dan materil, sehingga saya bisa sampai di titik ini dimana saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan mencapai apa yang saya usahakan
2. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. yang telah memberikan arah dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karena telah bertahan dan berjuang untuk menyusun skripsi ini
4. Tenaga pendidik, seluruh sahabat, serta segenap civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Pihak Bawaslu Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 OLEH SENTRA GAKKUMDU KOTA SEMARANG"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi menjadi bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024

Deklarator,



Intania Nurul Aprilliani Putri

2102056059

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 05936/1987

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf dalam Bahasa Arab beserta tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Zal	Z	zet (titik diatas)
ز	Za	Z	zet
س	ra'	R	er

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa`	f	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wau	w	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftonh dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	<i>a</i>
اِ	Kasrah	I	<i>i</i>
اُ	Dammah	U	<i>u</i>

C. Ta`marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كشامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

Bila ta`marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صكاة الفطش	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعَدَّتْ	Ditulis	'u 'iddat
----------	---------	-----------

E. Kata sandang alif+lām

Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القشآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القيآط	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الغماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمظ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

F. Penulisan kata – kata dalam rangkain kalimat

بذية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
عذ الزريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

G. Pengecualian

Sistem Transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdaat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al_Quran, hadis, mazhab, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Problematika yang masih kerap terjadi dalam pemilu adalah praktik *money politic*. Untuk mencegah semakin banyaknya kecurangan dalam pemilu, pemerintah membuat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya berisi ketentuan serta asas pemilu, penyelenggaraan pemilu, pengawasan dan penanaganan terhadap pelanggaran pemilu, sampai dengan sanksi dalam pelanggaran pemilu. Namun telah adanya Undang Undang ini pun masih banyak terjadi pelanggaran khususnya terhadap praktik *money politic*. penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana praktik *money politic* yang terjadi di Kota Semarang dalam pemilu tahun 2024. Dan yang kedua bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu terhadap praktik *money politic* dalam pemilu tahun 2024

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data sekunder penulis dapat melalui literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Kota Semarang telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun berhenti karena tidak terbuktinya adanya tindak pidana *money politic*. Terdapat kesenjangan antara hasil temuan dan laporan yang tercatat di Bawaslu Kota Semarang dan praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih lemahnya mekanisme pengawasan. Sentra Gakkumdu perlu berfungsi secara optimal sebagai wadah koordinasi untuk memastikan penanganan dugaan

kasus money politic sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan kasus yang tidak terbukti menunjukkan adanya kekurangan dalam investigasi dan lemahnya sinergi antara Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan Kejaksaan Kota Semarang, yang berakibat pada gagalnya pengungkapan praktik money politic.

Kata Kunci : Money Politic, Pemilu Legislatif, Penegakan Hukum, Sentra Gakkumdu.

ABSTRACT

The problem that still often occurs in elections is the practice of money politics. To prevent more and more fraud in elections, the government has created Law Number 7 of 2017 concerning Elections which contains provisions and principles for elections, election implementation, supervision and handling of election violations, to sanctions for election violations. However, even with this Law, there are still many violations, especially regarding the practice of money politics. This study aims to answer the problems in this thesis. The first is about how the practice of money politics occurred in the City of Semarang in the 2024 election. And the second is how the law enforcement is carried out by the Gakkumdu Center against the practice of money politics in the 2024 election.

The author uses empirical legal research that examines legal provisions and what actually happens in the field. The data sources used are primary data sources obtained through interviews and documentation, while the author's secondary data sources can be through literature relevant to this research.

The results of this study indicate that law enforcement against money politics practices in Semarang City has been in accordance with Law Number 7 of 2017 but stopped because there was no evidence of money politics crimes. There is a gap between the findings and reports recorded by the Semarang City Bawaslu and the practices that occur in the field, indicating that the supervision mechanism is still weak. The Gakkumdu Center needs to function optimally as a coordination forum to ensure that the handling of alleged money politics cases is in accordance with applicable regulations. The findings of unproven cases indicate

shortcomings in the investigation and weak synergy between the Semarang City Bawaslu, the Semarang City Police, and the Semarang City Prosecutor's Office, which results in the failure to reveal money politics practices.

Keywords : Money Politics, Legislative Elections, Law Enforcement, Gakkumdu Center of Semarang City

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah serta karunia sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya sehingga membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan ini.

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Money Politic* dalam Pemilu tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Semarang”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan dengan selesainya sebuah skripsi yang tidak luput dari segala kendala dan hambatan dalam pembuatan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku pembimbing 1 yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliaiy dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunaryo dan Ibu Rini Ernawati, yang dengan tulis mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serya memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan

penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
4. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
5. Bapak Aang Asari, M.H selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Seluruh keluarga terdekat Mamak, Mbah, Cing Ela, Mbak Indah, Azril terimakasih atas dukungan serta tenaga yang diberikan selama penulis berkuliah di Semarang.
7. Bapak Arief Rizal, S.H. beserta jajarannya dari Bawaslu Kota Semarang yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada Muhammad Fadlu, terimakasih karena telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas usaha, tenaga, saran dan motivasi yang selalu diberikan.
9. Sahabat-sahabat penulis Revina Annisa Fitri, Salsabila Alifia Widuri, Fitri Nur Arifah, Umi Hamidah Alfita, Adila Nida Ahmada, Fatia Putri Adila, Putri Fitrothin Nikmah, Siti Nur Azizah yang telah kebersamaan penulis dari awal menjadi mahasiswa sampai sekarang

10. Rekan Rekan Surat Kabar Mahasiswa Amanat yang telah memberikan banyak pengalaman selama menjalani perkuliahan dan menjadi tempat cerita yang menyenangkan.
11. Teman teman seperjuangan, Ilmu Hukum B dan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang
12. Teman teman KKN MB Kelompok 66 yang telah menjadi bagian dari proses penulis
13. Pihak pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menunjang penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 23 November 2024

Penulis,



Intania Nurul Apriliani Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II <u>K</u>AJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONEY POLITIK DALAM PEMILU	16
A. Penegakan Hukum.....	16
1. Definisi Penegakan Hukum	16

2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
B. Pemilihan Umum.....	22
1. Definisi Pemilihan Umum	22
2. Pelanggaran Dalam Pemilu.....	26
C. <i>Money Politic</i>	30
1. Definisi Pemilihan Umum	30
2. Unsur Unsur dalam Money Politic	31
3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tindakan <i>Money Politic</i>	33

BAB III PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KOTA SEMARANG..... 37

A. Gambaran Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu	37
B. Dasar Hukum Larangan Praktik <i>Money Politic</i>	40
C. Bentuk Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Semarang	42
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktik <i>Money Politic</i>	47
E. Alur Penyelesaian Pelanggaran Pidana <i>Money Politic</i>	49

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 OLEH SENTRA GAKKUMDU KOTA SEMARANG 52

A. Praktik <i>Money Politic</i> di Kota Semarang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Yang Diselesaikan Oleh Sentra Gakkumdu.	52
---	----

B. Penegakan Hukum Terhadap Praktik <i>Money Politic</i> di Kota Semarang.....	64
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kata demokrasi (kedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.¹ Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dibentuk karena adanya kemauan dari rakyat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri.² Dalam konsep demokrasi itu sendiri, suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Implikasi demokrasi ini salah satunya adalah dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan “proses pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pengisian posisi posisi dalam pemerintahan yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”⁴ dalam arti lain, bahwa pemilu ini adalah gerbang dari kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

Dalam sejarah demokrasi Indonesia, Indonesia telah melewati 13 kali pelaksanaan pemilu semenjak Proklamasi

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 237

² Nanda Firdaus Puji Istiqomah, M. Noor Harisudin. “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Positif”. *Rechtenstudent Journal*, vol. 2, no. 1. 2021. hlm. 83

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 120

⁴ Patrick Merloe, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, (Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994). hlm. 103.

Kemerdekaan sampai terakhir pemilu 2024 yang kemarin baru saja dilaksanakan. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan menjadi satu satunya pemilu dibawah pimpinan presiden Ir, Soekarno.⁵ Meski baru dilaksanakan pada tahun 1955 namun bibit pelaksanaan pemilu telah direalisasikan melalui Undang Undang Nomor 27 tahun 1948 yang selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 ini menghasilkan badan konstituante dan DPR.⁶

Selanjutnya di masa orde baru, pemilu ini dilakukan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977. Pada pemilu 1971, ada 10 partai politik yang menjadi peserta pemilu, dan saat itu dimenangkan oleh partai Golongan Karya. Namun di tahun 1993 Soeharto yang saat itu menjabat menjadi presiden membuat kebijakan dengan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas politik. Penggabungan partai politik ini menyisakan 3 partai besar yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Hal ini berlangsung kurang lebih 26 tahun, dari tahun 1973 hingga 1999.⁷

Di era reformasi, pemilu 1999 adalah pemilu terakhir yang diadakan oleh MPR karena terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dilatarbelakangi oleh

⁵ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6, no. 2. 2022. Hlm. 3220

⁶ Topo Santoso, Ida Bushiarti, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021). Hlm. 13

⁷ Luhukay, M. S. Online Impression Management dalam Facebook Capres RI Pemilu 2014 (Comparative Content Analysis pada isi Facebook Wiranto, Prabowo, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie). *Jurnal Petra*, 2(2), 2014, hlm. 19.

digantikannya Presiden terpilih Abdurrahman Wahid dengan Megawati dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak dilantikannya beliau menjadi presiden. Maka dari itu, diperbaharuilah sistem pemilu yang sebelumnya menjadi sistem pemilu langsung. Maka setelah diamandemennya Undang Undang yang ketiga kalinya pada tahun 2001 diputuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum berikutnya yaitu pada tahun 2004 dilaksanakan secara langsung.⁸

Pemilu selanjutnya tahun 2004 adalah pertama kalinya pemilu yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden. Ini adalah puncak perjuangan demokrasi di Indonesia, dimana sebelumnya rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi hanya bisa melihat tanpa berkontribusi langsung saat hari pencoblosan. Pemilu ini diselenggarakan sebanyak 2 putaran dengan diikuti oleh 5 pasangan presiden dan wakil presiden. Yang menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu ini.

Setelah pelaksanaan pemilu presiden secara langsung di tahun 2004, maka di tahun 2009 diadakan kembali pemilu yang sama dengan beberapa perbaikan dari pemilu sebelumnya. Setelahnya, di pemilu 2014 diadakan dua kali pemilu yaitu di April 2014 dengan tujuan pemilihan dewan Legislatif di Tingkat pusat dan daerah kemudian di bulan Juli 2014 diadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

⁸ Arif Prasetyo Wibowo. Eka Wisnu Wardhana, T Heru Nurgiansah. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6, no. 2. 2022. Hlm. 3221

Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang menggabungkan antara pemilihan Presiden dan wakil presiden beserta anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Pemilihan ini dilaksanakan dengan berlandaskan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang Undang ini menyederhanakan beberapa undang undang yang terkait pengaturan pemilu yakni Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁹

Sampai pemilu yang telah dilaksanakan pada Februari 2024 yang lalu, pengaturan dan pelaksanaan pemilu tidak mengalami perubahan dari pemilu tahun 2019. Pemilu 2024 ini pun menghasilkan Presiden beserta Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menandakan bahwa seluruh elemen pemerintahan diperoleh berdasarkan proses demokrasi melalui pemilahn umum. Dengan telah diadakannya Pemilu sebanyak 13 kali membuktikan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi demokrasi.

Namun, kendati demikian, dalam 13 kali pemilu itu selalu menuai beberapa problematika. Terdapat beberapa persoalan dalam pemilu yaitu Pelanggaran Administrative, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana, maupun Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Lain.

Bawaslu Kota Semarang mencatat bahwa dalam pemilu 2024, terdapat 20 penanganan pelanggaran yang

⁹ Undang Undang Nomor 7 tahun 2017

mereka hadapi selama pemilu 2024. Pelanggaran ini terdiri dari 3 pelanggaran kode etik pemilu, 4 pelanggaran administrasi pemilu, 10 pelanggaran atas tindak pidana dalam pemilu, dan 3 pelanggaran perundang undangan lainnya. Pelanggaran penanganan ini terdiri dari 9 kasus temuan (45%) dan 11 kasus laporan (55%). Angka ini menunjukkan penurunan terhadap pelanggaran yang terjadi dari pemilu sebelumnya tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024, dimana di pemilu 2019, terdapat 45 penanganan pelanggaran pemilu. Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa angka pelanggaran dalam pemilu di Kota Semarang masih banyak terjadi.

Salah satu pelanggaran dalam tindak pidana pemilu yang masih kerap dijumpai adalah terkait praktik *money politic*. Pengertian dari *money politic* itu sendiri adalah sebuah Upaya mempengaruhi suara orang lain dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang lainnya. *Money politic* juga dapat diartikan sebagai sebuah jual beli suara dalam proses politik dengan cara membagi bagikan uang baik milik pribadi maupun milik pratau politik yang berfungsi untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹⁰

Money Politic sendiri telah disematkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 523 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan atau/ tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

¹⁰ Elvi Juliansyah. *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 4

tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹¹

Telah adanya Undang Undang yang mengatur dengan jelas terhadap Tindakan serta sanksi dalam praktik *money politic* seharusnya sudah tidak ada lagi keresahan terhadap penegakan hukum praktik *money politic*. Namun jika dilihat dari kurangnya penegakan hukum dalam praktik *money politic* yang naik ke tingkat penyidikan, penuntutan sampai putusan memperkuat bukti bahwa dalam penanganan praktik *money politic* masih belum dilakukan secara efektif.

Berdasarkan data dari BAWASLU Kota Semarang terkait kasus *money politic*, dalam “Peta Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019”. Menyebutkan bahwa adanya temuan 002/Reg/TM/PL/Kota/14.01/II/2024 yang merupakan dugaan pelanggaran praktik *money politic* dilakukan oleh Caleg DPRD Kota Semarang dari Partai Golkar Dapil 3 di masa tenang. Kasus ini berhenti di pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu karena terbukti tidak adanya unsur tindak pidana dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Selanjutnya, temuan dengan nomor register 003/Reg/TM/PL/Kota/14.01/II/2024 menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran praktik *money politic* yang dilakukan oleh Caleg Kota Semarang dari Partai Nasdem Dapil 2 di masa tenang. Kasus ini juga berhenti di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terbukti adanya sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu

Dari temuan tersebut, menandakan bahwasanya masih banyak ketidakpatuhan Peserta Pemilu maupun paslon terhadap Undang Undang. Dalam hal pelanggaran tindak pidana *money politic*, terdapat saluran koordinasi antar

¹¹ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebuah lembaga kolaboratif yang dibentuk untuk menangani serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu.

Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk praktik *money politic* yang terjadi di Kota Semarang dan bagaimana Upaya penegakan hukum yang dilakukan Sentra Gakkumdu Kota Semarang terkait adanya dugaan praktik *money politic* yang terjadi dalam pemilu tahun 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang terhadap adanya praktik *money politic* dalam Pemilu Legislatif tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang terhadap adanya praktik *money politic* dalam Pemilu legislatif Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai praktik *money politic*
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bacaan serta tambahan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas

2. Bagi Lembaga pemerintahan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kinerja pemerintah serta digunakan untuk mengantisipasi terjadinya praktik *money politic*

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya mengenai praktik *money politic* yang terjadi di Kota Semarang. Adapun karya yang telah diteliti sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, Dalam skripsi yang ditulis oleh Fazlar Rusyda Kamila dari UIN Walisongo mengenai “Praktik *Money Politic* Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra GAKKUMDU Berdasarkan UU No 7 Tentang Pemilu”. Dalam penelitiannya membahas mengenai bentuk pelanggaran pemilu berupa praktik *money politic*. Praktik *money politic* sendiri ialah sebuah Upaya yang dilakukan peserta pemilu kepada calon pemilih dengan menggunakan imbalan materi untuk mendapatkan suara. Tulisan ini juga memuat tentang faktor apa saja yang memengaruhi terjadi praktik *money politic*.

Tulisan ini berfokus pada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran praktik *money politic* di Kota Semarang berdasarkan data yang didapat dari Bawaslu Kota Semarang. Dan di dalamnya dicantumkan beberapa kasus pelanggaran tindak pidana *money politic* dalam pemilu kemudian dipaparkan pula penyelesaian kasus terkait pemilu 2019 di Kota Semarang.¹²

¹² Fazlar Rusyda Kamila. *Skripsi*. ” Praktik *Money Politic* Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra GAKKUMDU Berdasarkan UU No 7 Tentang Pemilu”. UIN Walisongo Semarang, 2022

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ridho Alamsyah dari UIN Walisongo yang berjudul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Legislatif 2019” ini diteliti menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan tujuan untuk menguji dua variabel dalam penelitian ini.

Penelitian memfokuskan mengenai perilaku politik warga Desa Kalongan terhadap praktik politik uang, sedangkan fokus penelitian adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 dengan adanya praktik money politic. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu ini berimplikasi positif terhadap perilaku politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada Pemilihan Legislatif 2019.¹³

Ketiga, Kemudian Jurnal yang ditulis oleh Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, dan Bambang Santoso, mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019. Dalam tulisannya ini menganalisis menggunakan teori penegakan hukum oleh Sorjono Soekmato dimana ia menyebutkan bahwasanya penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika faktor faktor penegak hukum telah terpenuhi. Tulisan ini mengambil data pelanggaran Kampanye Pemilu tahun 2019 di Jawa Tengah.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Pulung Abiyasa mengenai Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang Undang

¹³ Alamsyah, Ridho. *Skripsi*. “Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada Pemilihan Legislatif 2019”. UIN Walisongo (Semarang, 2023)

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Membahas mengenai kewenangan Bawaslu yang dijelaskan dalam pasal 99, 103, 106, 109, dan pasal 112 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017. Menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan wawancara kepada pihak terkait. Jurnal ini juga menfokuskan terhadap kendala serta Solusi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Maka dalam memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum kualitatif. Tulisan ini merupakan penelitian hukum kualitatif dimana penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data dekriptif berupa ungkapan tertulis atau lisan dari individu, maupun perilaku yang diamati, yang kemudian didukung oleh sumber data primer dan sekunder.¹⁵

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data dekriptif berupa ungkapan tertulis atau lisan dari individu, maupun perilaku yang diamati, yang kemudian didukung oleh sumber data primer dan sekunder.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan non doktrinal dengan penelitian hukum yuridis - empiris.

¹⁴ Pulung Abiyasa. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu". *Jurnal USM Law Review*, vol. 2, no. 2. 2019. Hlm. 153

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juri etri*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm. 133

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juri etri*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm. 133

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam fakta di Masyarakat.¹⁷ Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data dekriptif berupa ungkapan tertulis atau lisan dari individu, maupun perilaku yang diamati, yang kemudian didukung oleh sumber data primer dan sekunder.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris karena isi didalamnya jika melihat dengan pendekatan yuridis maka akan membahas permasalahan menggunakan bahan hukum sebagai norma atau kata lainnya *das sollen*. Dan jika dilihat dari pendekatan empiris, penelitian ini melihat hukum dalam kenyataan sosial atau sering disebut sebagai *das sein*. Data penelitian disini diperoleh dari data primer yang diambil ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dan didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi

3. Lokasi Penelitian

Pengambilan data penelitian untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah di Kota Semarang.

4. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer. Sumber data primer ini penulis dapat melalui wawancara dan dokumentasi kepada sumbernya tanpa melalui pihak ketiga sebagai perantara.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini didapat dari wawancara langsung tanpa adanya perantara dari pihak lain. Adapun pihak yang diwawancara dan dimintai jawaban terkait permasalahan penelitian nantinya adalah Sentra

¹⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juri etri*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm. 133

¹⁹ Zainudi, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 106

Gakkumdu Kota Semarang dan Masyarakat Kota Semarang yang menerima praktik *money politic*.

Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian lain berupa skripsi, tesis, disertasi maupun peraturan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan “Rekapitulasi Data Pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang” dan “Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024”

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka penulis menggunakan Teknik wawancara secara langsung dengan sumber data di lokasi penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan selama penelitian, melibatkan dua orang atau lebih dengan

metode tatap muka untuk mendengarkan langsung informasi dan keterangan yang diberikan.²⁰

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas daftar tindak pidana politik uang beserta penanganannya yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang.

6. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam membuktikan kebenaran pebelitian, peneliti perlu membutikan keabsahan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengujian validitas triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya.²¹ Dalam konteks ini, penelitian menguji menggunakan Teknik wawancara kepada berbagai sumber data yang dipilih.

Dalam hal ini penulis menggunakan data yaitu Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Sentra Gakkumdu Kota Semarang serta Masyarakat Kota Semarang yang “menerima” bentuk *money politic* sebagai sumber utama dengan menggunakan berbagai Teknik yaitu wawancara, dan dokumentasi. Dua teknik ini nantinya akan digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya mencari serta menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

²¹ Andarusni, Alfansyur, Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. *Historis Jurnal*. 2020. Hlm. 149.

dapat dipahami dan temuannya bisa di informasikan kepada orang lain.²² Penelitian ini akan membahas permasalahan praktik *money politic* yang mana yang peneliti fokuskan adalah upaya apakah yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran Praktik *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif tahun 2024

Penulis menerapkan teknik analisis data secara deskriptif analitis, yaitu metode penyelesaian masalah dengan menjelaskan atau menggambarkan kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dari pembahasan skripsi ini meliputi bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, ini berisi gambaran umum mengenai penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah Pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian

Bab II Kajian Teoritis Penegakan Hukum Praktik *Money Politic* Dalam Pemilu. Ini berisi gambaran umum yang membahas pokok pembahasan yaitu permasalahan tentang teori penegakan hukum, Pemilu serta praktik *money politic*.

Bab III menjelaskan mengenai Praktik *Money Politic* pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Semarang. Bab ini berisi Gambaran umum mengenai Sentra Gakkumdu Kota

²² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241

²³ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995). Hlm. 63

Semarang dan praktik *money politic* yang terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Semarang yang didapat melalui hasil wawancara dengan masyarakat.

Bab IV adalah inti dari penelitian yang berisi mengenai bentuk praktik *money politic* yang terjadi di Kota Semarang yang hasilnya didapat dari wawancara dan upaya penegakan hukum yang dilakukan Sentra Gakkumdu Kota Semarang dalam menangani praktik *money politic* serta hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat. Juga berisi saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONEY POLITIK DALAM PEMILU

A. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.²⁴ Terdapat tiga prinsip dasar dari sebuah negara hukum yaitu: 1) adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Penegakan Hukum adalah sebuah Upaya yang digunakan untuk untuk memastikan aturan hukum yang berlaku dalam Masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat menjadi pedoman dalam berperilaku di masyarakat.²⁵ Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertiannya mengenai penegakan hukum bahwa penegakan hukum ialah cara yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara yang digunakan sebagai pedoman berperilaku

²⁴ Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di indonesia Menurut Aspek Kepstian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*, Vol. 5, no. 9. 2019. Hlm. 1

²⁵ Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyaarkat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopediaku*, vol. 1, no. 3. 2019. Hlm. 306

dalam kehidupan bermasyarakat dan.²⁶ Tokoh lain, yaitu Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah atau norma yang telah mapan, dengan tindakan nyata sebagai wujud akhir penerapan nilai-nilai tersebut, guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Dari ketiga pendapat tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya penegakan hukum adalah langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyatukan hubungan nilai-nilai yang telah ada dalam kaidah yang tetap untuk menciptakan, dan memelihara pergaulan dalam bermasyarakat.²⁸

Penegakan hukum sendiri dapat dilihat dari 2 sudut yaitu :

1. Penegakan Hukum Ditinjau dari Sudut Subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.²⁹ Ini berarti setiap orang akan menjalankan atau menegakkan hukum meskipun mereka tidak bertindak menurut aturan atau norma yang berlaku.

²⁶ Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*, Vol. 5, no. 9. 2019. Hlm.1

²⁷ Soerjono Soekanto, :*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 83

²⁸ Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopediaku*, vol. 1, no. 3. 2019. Hlm. 307

²⁹ Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*, Vol. 5, no. 9. 2019.hlm. 5

2. Penegakan Hukum Ditinjau dari Sudut Objeknya

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya ini dapat dilihat dari segi hukumnya. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu terdapat dalam aturan formal dimana di dalamnya berisi nilai nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya berpedoman pada aturan formal atau tertulis saja.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, perlu upaya untuk mewujudkan ide mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Ini bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat terealisasikan. Selama proses penegakan ini, ada banyak faktor yang turut berperan dalam memberikan dampak baik dan buruk terhadap efektivitas penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya.³⁰

Faktor faktor yang terkait dengan proses penegakan hukum menurut Friedman meliputi substansi, struktur, dan budaya. Ketiganya ini masuk kedalam lingkup kerja sebuah sistem hukum. Semua faktor ini akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan

³⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 108

satu sama lain.³¹ Kegagalan dalam salah satu komponen tersebut akan berdampak pada faktor faktor lainnya.³²

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut³³ :

1. Komponen substansi yang mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk didalamnya norma dan prinsip yang mengatur tingkah laku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam Masyarakat
2. Komponen struktur yang mencakup Lembaga atau instisusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini menentukan bagaimana penegakan hukum itu berjalan, termasuk prosedur, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lembaga tersebut.
3. Komponen kultur yang mencakup nilai, kepercayaan dan norma dalam masyarakat. Kultur ini berperan penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memnadang hukumm kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.³⁴

³¹ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, dkk. “ Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Hukum”. *Jurnal Nusantara*, vol. 1, no. 2. 2023. Hlm. 7

³² Friedman, L. M. *The Legal System A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation. 1975) hlm. 6

³³ Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012). Hlm. 102

³⁴ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, dkk. “ Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkai Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Hukum”. *Jurnal Nusantara*, vol. 1, no. 2. 2023. Hlm. 8

Komponen ini menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum karena ketiganya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Kegagalan pada salah satu komponen maka akan sangat berdampak pada komponen-komponen yang lain. Sebagai contoh, jika isi hukum tidak selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau jika sistem penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum akan mengalami kendala.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu³⁵ :

a) Faktor Hukumnya

Hukum ini merupakan bagian terpenting dari sebuah penegakan hukum. Semakin baik sebuah sistem hukum maka akan sebaik pula penegakan hukumnya. Hukum ini meliputi aturan yang berlaku. Aturan ini harus jelas, tidak bertentangan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya hukum ini selain menjadi tolak ukur keadilan dalam bermasyarakat juga digunakan untuk menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat.³⁶

b) Penegak Hukumnya

Sejatinya, penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Faktor mentalitas dan kepribadian penegak hukum akan sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang

³⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 8

³⁶ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 2020, hlm. 47.

disampaikan oleh J.E Sahetapy bahwa menegakkan sebuah keadilan tanpa adanya kebenaran adalah sebuah kebijakan. Dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah sebuah kemunafikan. "Dalam upaya penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, profesionalitas, integritas, moralitas, dan kompetensi yang memadai sangat menunjang tegaknya hukum."³⁷

c) Sarana dan Fasilitas yang Menunjang

Sarana dan fasilitas disini maksudnya adalah tenaga manusia yang memadai, kantor, teknologi, anggaran yang cukup.³⁸ Penegakan hukum akan mencapai tujuannya apabila sarana dan fasilitasnya memadai.

d) Masyarakat

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Semakin masyarakat merasa bahwa ketentuan hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, semakin efektif upaya penegakan hukum tersebut. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat juga akan mendukung keberlakuan hukum yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

e) Kebudayaan

³⁷ J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) . hlm. 89

³⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). Hlm. 8

³⁹ Yusuf Daeng, Hafisz Syukri Hmadani, Dedi Adryan, dkk. "Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *INNOVATE Journal*, vol. 3, no. 5. 2023, hlm. 6

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain.⁴⁰ Faktor kebudayaan disini lebih menekankan pada permasalahan mengenai sistem atau nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang selanjutnya diwujudkan dalam peraturan perundang undangan untuk mencapai suatu ketertiban dan keamanan di Masyarakat.

B. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut konsep Pemilu dalam penyelenggaraan kepemimpinan. Pemilihan Umum pada hakikatnya ialah sarana kedaulatan rakyat, oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan pemilu.⁴¹ Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu ini dijadikan sebagai sarana memilih para politikus yang akan mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat di lembaga perwakilan.⁴²

Pemilu adalah aspek penting dalam demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis.⁴³ Pada dasarnya, pemilu

⁴⁰ Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1982). hlm. 15

⁴¹ Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu". *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 8, no. 1. 2023, hlm. 2

⁴² Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung:Fokusmedia, 2018). hlm. 43

⁴³ Putu Eva Ditayani Antari. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no. 1. 2018. Hlm. 88

adalah wujud dari demokrasi prosedural. Peran penting pemilu bagi negara negara yang melabeli dirinya sebagai negara demokratis adalah untuk memilih pejabat baik di tingkat eksekutif, legislatif di pusat maupun di daerah.

Jimly Assidqie menyebutkan bahwa Pemilu adalah sebuah cara yang digunakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Pendapat Jimly ini diambil dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.⁴⁴ Implementasi dari hal tersebut adalah adanya parlemen atau perwakilan rakyat. Para wakil ini akan bertindak atas nama rakyat. Merekalah yang nantinya akan menentukan bagaimana pemerintahan akan berjalan, dan menentukan tujuan yang hendak dicapai negara baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

Ahli lain, Ramlan Surbakti, mengungkapkan bahwa pemilu adalah instrument yang dirumuskan sebagai : (1) Proses pendelegasian Sebagian kedaulatan rakyat kepada Peserta Pemilu untuk merumuskan serta menjalankan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Prosedur perubahan politik yang mencakup pola dan arah kebijakan publik, serta pergantian elite secara teratur dan tertib; (3) mekanisme pengalihan dari banyaknya perbedaan dan konflik kepentingan dalam masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.⁴⁵

Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*”. Dalam arti bahwa pemilu pada

⁴⁴ Abdul Hakam Sholahudin. *Hukum Pemilu di Indonesia*”. (Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2003). Hlm. 2

⁴⁵ Ramlah Surbakti. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*”. (Jakarta: Jakarta Harper Perennial, 2008). hlm. 64

hakikatnya sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi, yakni mekanisme pemindahan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu yang akan menduduki jabatan politik.⁴⁶ Maka dari itu, pelaksanaan pemilu di suatu negara harus menjadi wadah untuk menyalurkan hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan mendukung peralihan pemerintahan yang berdasarkan hukum..⁴⁷

Sama halnya dengan negara demokrasi lainnya, Indonesia pun turut menyelenggarakan pemilu guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Adanya pemilu ini sebagai implementasi dari “demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dimana suara rakyatlah yang digunakan untuk menentukan arah pemerintahan suatu negara.

Di Indonesia sendiri pemilu ini diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD. Pemilu ini juga dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD⁴⁸.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat regulasi lain mengenai kadulatan rakyat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwasanya kedaulatan berada di tangan dakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang

⁴⁶ Veri Junaidi. “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”. *Jurnal Konstitusi*, VOL. 6, NO. 3. 2009. hlm. 87

⁴⁷ Putu Eva Ditayani Antari. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no. 1. 2018. Hlm. 88

⁴⁸ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang. Dalam konteks pemilu, pengaturannya juga dapat dilihat dalam pasal 22E UUD 1945, yang menjelaskan bahwa pemilu bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD

Dalam penerapannya, pemilu ini memiliki asas-asas yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakannya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 2 yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”⁴⁹. Adapun yang dimaksud dalam asas tersebut adalah:

(1) Langsung

Asas ini menggaris bawahi bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara berhak untuk memberikan pilihannya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perwakilan oleh pihak lain. Prinsip langsung ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu tidak dapat diwakilkan dalam menyampaikan aspirasinya.⁵⁰

(2) Umum

Semua rakyat yang telah memiliki hak suara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang dapat melaksanakan hak politiknya

(3) Bebas

Rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

(4) Rahasia

⁴⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2003

⁵⁰ Sun Fatayati. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”. *Jurnal Tribakti*, 28(1) 2017. Hlm. 159

Kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemilih akan dijamin keamanannya.⁵¹

(5) Jujur

Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Jujur ini dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja.⁵²

(6) Adil

Adil adalah dalam penyelenggaraan pemilu, berarti setiap orang baik pemilih maupun peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁵³

2. Pelanggaran Dalam Pemilu

Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki ancaman yang potensial terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang ada didalamnya. Pelanggaran ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait maupun bagi publik. Adapun bentuk bentuk pelanggaran dalam pemilu ada tiga yaitu : 1) pelanggaran pidana pemilu; 2) pelanggaran administrasi pemilu dan; 3) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran pidana pemilu ini diatur dalam pasal 252 Undang Undang No 10 tahun 2008. Pasal ini mendefinisikan pelanggaran pidana pemilu sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam undang undang

⁵¹ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha. “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap”. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2). 2019. 160

⁵² Sun Fatayati. “Relevansi Asas Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”. *Jurnal Tribakti*, vol. 28, no. 1. 2017. 155

⁵³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

tersebut, dengan proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.⁵⁴ Undang Undang ini mengatur mengenai Batasan Batasan terhadap sesuatu yang dinyatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Bahwasanya tidak semua tindak pidana yang terjadi di masa pemilu atau digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.⁵⁵

Ketentuan mengenai tindak pidana pemilu diatur dalam Bab XXI pasal 260 hingga pasal 311 Undang Undang No. 10 Tahun 2008. Dalam kasus tindak pidana pemilu, subjek hukum yang dapat dikeinai sanksi adalah individu atau perorangan. Badan hukum serta partai politik tidak termasuk dalam subjek tindak pidana pemilu, meskipun dalam Undang Undang No 10 Tahun 2008 pasal 282 (Lembaga survey), pasal 284 dan 285 (Perusahaan percetakan suara), pasal 307 dan 308 (Lembaga yang melakukan perhitungan cepat) dalam undang undnag ini menyebutkan Lembaga tersebut sebagai subjek tindak pidana, hal ini tidak sepenuhnya tepat karena sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut berupa penjara atau denda, dimana sanksi tersebut hanya bisa dijatuhkan kepada individu, buka kepada badan hukum

Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu ini dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁵⁶ Dalam memutus, memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemilu, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus mengenai pemilu. Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang artinya

⁵⁴ Undang Undang No 10 Tahun 2008

⁵⁵ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto& Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011). hlm. 11

⁵⁶ Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008

bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditunjuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang terkait dengan pemilu.⁵⁷

Selanjutnya adalah pelanggaran administrasi dalam pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang bukan termasuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dalam peraturan KPU.⁵⁸ Berbanding terbalik dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang mana terdapat Undang Undang yang jelas mengatur mengenai mekanisme pelaporan sampai penyelesaian, namun pelanggaran administrasi ini hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU.⁵⁹ Maka dari itu penyelesaian terhadap pelanggaran administrasi dan lama penyelesaiannya hanya KPU yang tau.

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, bisa dilakukan oleh KPU baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota atas laporan dari Bawaslu maupun Panwaslu yang setingkat. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

⁵⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto & Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan). 2011. hlm. 15

⁵⁸ Pasal 248 UU No. 10 Tahun 2008

⁵⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto & Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan). 2011. hlm. 16

Pelanggaran dalam pemilu yang lainnya adalah pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik ini merujuk pada pelanggaran prinsip moral serta etika para penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji yang diambil mereka melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.⁶⁰

Berdasarkan UU Penyelenggara Pemilu sebelumnya (UU No. 22/2007), dibentuk Dewan Kehormatan KPU secara *ad hoc* untuk menangani pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan KPU Provinsi. Dewan ini terdiri dari 5 anggota, yang terdiri dari 3 orang anggota KPU dan 2 orang dari luar KPU. Dewan ini dipimpin oleh seorang ketua yang juga merangkap anggota. Setelah melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan (DK) KPU mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh KPU.

Perubahan terjadi dengan lahirnya UU Penyelenggara Pemilu pada tahun 2011, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik untuk KPU dan Bawaslu, menjadi bersifat permanen. DKPP berfungsi menangani pelanggaran kode etik dan berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan DKPP lebih beragam, terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, serta perwakilan pemerintah.

⁶⁰ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto & Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan). 2011. Hlm. 19

C. *Money Politic*

1. Definisi Pemilihan Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik uang adalah suap atau orang awam menyebutnya dengan uang sogokan. Secara umum, pengertian dari *money politic* adalah Upaya untum memperoleh suara secara instan dengan iming iming pemberian bantuan/sumbangan. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai politik transaksional.⁶¹ Politik uang juga dapat diartikan sebagai sebuah Upaya yang bertujuan mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan materi yang dana nya bisa berasal dari pribadi maupun partai.⁶²

Seorang pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa politik uang ini bertujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan adanya imbalan berupa materi. Sementara itu, Affan Gaffar, mendefinisikan *money politic* sebagai memberikan uang, baik yang berasal dari partai maupun individu, dengan tujuan membeli suara.⁶³

Sederhananya, *money politic* adalah sebuah Upaya untuk mempengaruhi seseorang dengan iming iminh imbalan berupa materi. *Money politic* juga dapat diartikan sebagai sebuah jual beli suara dalam pemilu. Di Indonesia sendiri, *money politic* ini diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini didalamnya pun mengatur mengenai ancaman pidana berupa penjara dan denda

⁶¹ M. Eza Helyatha Begouvic, Bayu Cuan. "Money Politic Pada Kepemiluan di Indonesia". *Journal Sol Justicia*. Vol. 4, no. 2. 2021. Hlm. 108

⁶² Fajlurrahman Jurdi, , *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 26

⁶³ Rosyad, S, *Thesis*: "Praktik money politics dalam pemilu Legislatif di kabupaten pekalongan tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif)". (Seemarang: UIN Walisongo, 2009). Hlm. 62

sekaligus sanksi administrative bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum saat pemilu. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 278 ayat (2), pasal 280 ayat (1) huruf j dan pasal 284, pasal 521 dan pasal 523 ayat (1) dan (2) ⁶⁴.

2. Unsur Unsur dalam Money Politic

Money Politic atau politik uang adalah salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan pemilu yang demokratis, adil, bersih, serta transparan. *Money politic* sendiri memiliki unsur unsur penting untuk mengidentifikasi unsur unsur yang membentuk tindakannya. Ini berfungsi untuk memberikan landasan bagi penegakan hukum, lembaga pengawas pemilu, serta masyarakat dalam mengenali, mencegah serta menangani praktik *money politic*. Adapun unsur unsur *money politic* adalah :

A. Unsur Subjek (pelaku dan penerima)

1. Pelaku

Yang dimaksud sebagai pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan, seperti calon anggota legislatif, eksekutif, partai politik, maupun dari tim sukses. Ini terdapat dalam pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi dengan tujuan melakukan politik uang dapat dijerat pidana

2. Penerima

Penerima ini mencakup pada masyarakat umum yang menjadi sasaran pemberian uang atau barang

⁶⁴ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

B. Unsur Perbuatan

Dalam pasal 523 UU No 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwasanya pemberian uang maupun materi lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih adalah sebuah tindak pidana. Maka bentuk perbuatan disini adalah memberikan, menjanjikan, menawarkan uang maupun barang, atau fasilitas tertentu kepada pemilih yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang

C. Unsur Tujuan

Dalam tindak pidana, yang dimaksud tujuan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai hasil tertentu.⁶⁵ Unsur tujuan dalam *money politic* ini digunakan untuk mempengaruhi pemilih agar : 1) memilih calon tertentu; 2) tidak memilih calon lain.

D. Unsur Melawan Hukum

Perbuatan dapat dikatakan sebagai praktik *money politic* apabila bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil, serta bertentangan dengan peraturan yang terkait dengan pelanggaran pemilu

E. Unsur Waktu

Dalam praktik *money politic*, unsur waktu ini dimaksudkan pada waktu dalam pemberian bentuk *money politic*. Dikatakan sebuah praktik *money politic* jika dilakukan sebelum, selama, atau sesudah pelaksanaan pemilu. Ini dilihat dari pasal 523 ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa

⁶⁵ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru, 1983) hlm. 73

politik uang menjelang hari pemungutan suara memiliki ancaman pidana yang berat.

F. Unsur Niat

Niat adalah sebuah elemen penting dalam menentukan kesalahan pelaku.⁶⁶ Dalam melakukan praktik *money politic* harus ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk memanfaatkan pemberian uang atau materi demi keuntungan politik

3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tindakan *Money Politic*

Meski telah ada undang undang yang menetapkan larangan serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap praktik *money politic*, namun praktik ini masih saja berkembang baik kalangan elite politic maupun masyarakat sebagai pemilik suara. Berbagai Upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik ini, namun dugaan praktik *money politic* di level elite politik maupun masyarakat masih terus muncul ke permukaan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi perkembangan praktik *money politic* dalam sudut pandang konsep relasi kuasa (*power relations*) yaitu hubungan antara kelompok elite sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai pihak yang berada di bawah pengaruh kekuasaan tersebut, yaitu: ⁶⁷

1. Adanya Ketidaksetaraan dalam Struktur Kekuasaan dan Sumber Daya Antara Kelas Politik dan Masyarakat

Menurut teori *power relations*, kelompok elite politik memiliki dominasi lebih besar terhadap sumber

⁶⁶ Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka, 2002) hlm. 159

⁶⁷ Efifendi Churniawan. “Dinamika Money Politic di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa”. *Ahmad Dahlah Legal Perspective*. Vol. 4, no. 2. 2024. Hlm. 89

daya, baik berupa materi maupun non-materi dibandingkan dengan kelompok masyarakat bawah.⁶⁸ Ketimpangan ini menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dimana masyarakat sering dimanfaatkan untuk kepentingan elite politik melalui praktik *money politic*. Elite politik memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara masyarakat cenderung tidak memiliki akses serupa sehingga relasi kuasa yang timpang pun terbentuk.

2. Lemahnya Sistem dan Budaya Politik Demokrasi

Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi politik, struktur dan budaya otoritarianisme serta politik transaksional masih sangat kental. Budaya transaksional yang lebih dominan dibandingkan publik deliberatif dalam demokrasi sering kali nampak dalam dinamika politik Indonesia baik di tingkat parlemen maupun pemilihan umum⁶⁹ Rendahnya kesadaran politik serta pemahaman publik mengenai demokrasi ini menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya praktik *money politic*. masyarakat masih mengedepankan kepentingan jangka pendek berupa materi yang didapat selama pesta demokrasi berlangsung, bukan memikirkan dampak jangka panjangnya.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan *Money Politic*

Meski telah ada UU Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur sanksi terhadap praktik *money politic*, namun

⁶⁸ Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013). hlm. 104

⁶⁹ Alamsyah, M. N. *Budaya Politik dan Iklim Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Academica*, 2(2). 2010. hlm. 48

penegakan hukum yang lemah, minimnya hukuman dan ganjaran efektif yang diterima pelaku praktik *money politic* ini masih menyebabkan praktik tersebut terus berulangan setiap adanya pesta demokrasi. Para pelaku merasa diuntungkan dan tidak kapok karena jarang mendapatkan sanksi hukum. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan cenderung mengikuti perilaku serupa.⁷⁰

4. Kesenjangan Akses dan Kontrol Atas Sumber Daya Politik
Elite politik dan partai memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai sumber daya. Ini memungkinkan mereka untuk menjalankan politik transaksional dengan memanfaatkan uang dan fasilitas demi meraih dukungan suara.⁷¹ Sementara itu, masyarakat yang memiliki akses sangat terbatas terhadap sumber daya politik, menjadikan mereka sebagai penerima pasif dari tawaran finansial dan materi yang diberikan oleh elite.⁷² Posisi masyarakat yang lemah membuat mereka menjadi target yang mudah bagi elite politik dalam mengumpulkan suara selama proses pemilu
5. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
Jika sebagian besar rakyat masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka logika untuk bertahan hidup akan lebih dominan dalam

⁷⁰ Asnawi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 2(2). 2016. hlm. 32

⁷¹ Amin, D. F. *Skripsi*. Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung). (Lampung: Universitas Lampung, 2022). Hlm. 94

⁷² Efifendi Churniawan. "Dinamika Money Politic di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa". *Ahmad Dahlah Legal Perspective*. Vol. 4, no. 2. 2024. Hlm. 91

mempengaruhi pilihan politik mereka, dibandingkan dengan isu-isu substantif terkait kebijakan publik atau ideologi tertentu.⁷³ Inilah yang dimanfaatkan oleh elite politik. Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh elite politik membuat mereka tidak berfikir Panjang dan menjadikan sebuah ideologi politik menjadi nomor sekian. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka.

⁷³ Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Jurnal Neo Societal*, 1(2), 2016. Hlm. 76

BAB III

PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu

1. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebuah forum atau mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait penegakan hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran pemilu. Sentra ini dibentuk untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan sinergi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam proses penanganan pelanggaran hukum di bidang pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2) juga menyebutkan mengenai pengertian dari Sentra Gakkumdu. Bahwasanya Sentra Gakkumdu adalah ” Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukamtindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur BadanPengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor,dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”⁷⁴

⁷⁴ Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebuah wadah yang dirancang khusus untuk menangani penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu. Lembaga ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Kolaborasi antar lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran pemilu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sentra Gakkumdu dibentuk untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang terintegrasi, efektif, dan efisien selama proses pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan langkah awal yang krusial dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum. Perannya sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan laporan serta dugaan tindak pidana pemilu.⁷⁵

2. Tugas dan Wewenang Sentra Gakkumdu

a. Tugas Sentra Gakkumdu

Menurut Alfiantoro, tugas pokok Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut⁷⁶ :

- 1) Melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pemilu
- 2) Melakukan koordinasi dengan kemenlu RI dalam proses penanganan tindak pidana pilkada yang terjadi di luar negeri

⁷⁵ Alfiantoro, H. (2018). Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol. 1, no. 1

⁷⁶ Ibid, hlm. 138

- 3) Melakukan pelatihan serta bimbingan tekni terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat)
- 4) Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Prov)
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak pidana pemilu keada Sentra Gakkumdu Pusat (Untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.⁷⁷

b. Wewenang Sentra Gakkumdu

Dalam hal kewenangan Sentra Gakkumdu, ini mencakup dalam fungsi koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu secara terintegrasi. Adapun wewenang dari Sentra Gakkumdu adalah :

- 1) Menyamakan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian serat Kejaksan dakam menangani tindak pidana pemilu. Ini bertujuan untuk menghindari perbedaan interpretasu hukum di antara lembaga lembaga tersebut.
- 2) Melakukan gelar perkara pertama guna menentukan aoakah sebuah laporan atau temuan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Ini adalah sebuah tahap penting

⁷⁷ Chairil Lutfi Mahendra, dkk. "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu". *ADIL Indonesia Journal*, vol. 5. No. 1. 2024, hlm. 4

sebelum melakukan tahap lebih lanjut penyelidikan maupun penyidikan.

- 3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuktikan pelanggaran pelanggaran pemilu.
- 4) Mengawasi jalannya proses hukum untuk memastikan keadilan dan transparansi selama penanganan perkara

B. Dasar Hukum Larangan Praktik *Money Politic*

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi, dan menjadi ajang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan melalui proses pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Namun, keberhasilan demokrasi sendiri seringkali menghadapi ancaman dari praktik praktik ilegal, salah satunya adalah *money politic*. Praktik ini bertentangan dengan nilai nilai luhur dari demokrasi, karena mengubah preferensi politik masyarakat menjadi alat transaksi material yang mengutamakan kepentingan sesaat di atas kepentingan bersama.

Demi mencegah kecurangan, Pemerintah membuat aturan mengenai larangan dalam pemilu. Ini dibuat untuk mencegah Tindakan tidak demokratis dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal pelanggaran praktik *money politic*, dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat pada pasal 280, 515, dan 523. Adapun pasal pasal tersebut berbunyi :

1. Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi : Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
2. Pasal 515 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

3. Pasal 523 yang berbunyi : (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah)

Tak hanya itu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi induk dari hukum pidana di Indonesia juga mengatur mengenai tindak pidana politik uang. Ini tertuang dalam pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihannya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) Pidana itu juga ditetapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.

C. Bentuk Praktik *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Semarang

Meski telah jelas terdapat aturan mengenai larangan praktik *money politic*, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi praktik tersebut. Yang mana ini berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* masih belum berjalan dengan baik. Adapun bentuk praktik *money politic* dalam Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Semarang adalah :

a. Uang

Sebagai alat tukar dan standar pengukur nilai yang sah, uang tidak hanya dapat menukar barang atau jasa. Dalam pemilu, uang juga bisa digunakan sebagai alat kecurangan. Uang ini digunakan untuk menukar sebuah suara. Hal ini sering kali disebut sebagai praktik *money politic*.

Di Kota Semarang sendiri, praktik *money politic* dapat ditemui di beberapa kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan Ngaliyan. Bentuk praktik *money politic* berupa di wilayah ini dilakukan oleh salah satu caleg DPRD Kota Semarang dari partai PDIP lewat sebuah

forum yang diadakan caleg tersebut di sebuah Gedung di daerah Gondoriyo dan Jatisari.⁷⁸

Forum tersebut digunakan caleg tersebut untuk menyampaikan visi misi, program kerja, serta forum diskusi bersama. Selain menjadi salah satu aksi kampanye, forum yang dilaksanakan sebulan sebelum pemilu ini juga digunakan sebagai cara pendistribusian praktik *money politic* berupa uang dengan nominal Rp75.000 per orang.⁷⁹ Uang tersebut dibagikan kepada setiap tamu yang berasal dari calon pemilih yang hadir ketempat dengan dimasukkan ke dalam sebuah amplop dan diberikan sticker yang berisi nama serta nomor coblos Caleg tersebut.⁸⁰

Kecamatan lain yang juga terindikasi terdapat praktik *money politic* adalah Kecamatan Mijen. Ini dilakukan oleh Caleg DPRD-Provinsi dari “Partai Biru”⁸¹. Berbeda dengan distribusi pada biasanya. Caleg ini lebih memilih untuk menempatkan satu Tim Sukses di setiap TPS. Tugas dari Tim Sukses ini adalah mencari suara dengan cara memprofokasi para calon pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suara kepada Caleg dari partai biru ini dengan imbalan uang tunai sebesar Rp50.000 yang diberikan setelah pemilih melakukan pecoblosan⁸²

⁷⁸ Wawancara dengan IB (21 tahun), tamu yang hadir dalam forum yang digelar Caleg dari Partai PDIP, 2 Oktober 2024

⁷⁹ Wawancara dengan IB (21 tahun), tamu yang hadir dalam forum yang digelar Caleg dari Partai PDIP, pada 2 Oktober 2024

⁸⁰ Wawancara dengan IB (21 tahun), tamu yang hadir dalam forum yang digelar Caleg dari Partai PDIP, pada 2 Oktober 2024

⁸¹ Partai Biru adalah Partai yang disebut oleh informan BL (20 tahun)

⁸² Wawancara dengan BL (20 tahun) salah satu pemilih di Kecamatan Mijen

Praktik *money politic* berbentuk uang juga ditemukan di Kecamatan Genuk, dengan nominal sebesar Rp50.000, calon pemilih diminta untuk memilih Caleg dari partai Gerindra.⁸³ Seminggu sebelum pemilu, calon pemilih diminta untuk menyetorkan *fotocopy* KTP kepada tetangga selaku Tim Sukses dari Caleg tersebut. Kemudian 2 hari sebelum pemilu, calon pemilih diberikan amplop berisi uang dan diberikan penjelasan untuk memilih caleg mana yang harus dipilih.

Kecamatan Tugu sendiri juga mengalami praktik *money politic* yang dilakukan oleh caleg DPRD Kab/Kota dari Partai Golkar. Bentuk *money politic* nya berupa uang dengan nominal Rp50.000 yang dibagikan pada malam sebelum pemilu dilaksanakan.⁸⁴ Sama seperti Kecamatan Ngaliyan, pendistribusian praktik *money politic* juga dilakukan secara *door to door* oleh Tim Sukses di dalam sebuah amplop berisi uang beserta sticker dari paslon yang harus dipilih.⁸⁵

Selanjutnya yaitu Kecamatan Pedurungan yang juga terdapat praktik *money politic* didalamnya. Bentuk *money politic* nya adalah uang dengan nominal Rp100.000 yang dibagikan sehari sebelum pemilu dilaksanakan. Ini dilakukan oleh Caleg dari DPR-Kab/Kota dari partai

⁸³ Wawancara dengan ZI (22 tahun) salah satu pemilih dari Kecamatan Genuk

⁸⁴ Wawancara dengan SA (22 tahun) salah satu pemilih dari Kecamatan Tugu

⁸⁵ Wawancara dengan SA (22 tahun) salah satu pemilih dari Kecamatan Tugu.

Hanura melalui Tim Suksesnya.⁸⁶ Pembagiannya ini dilakukan dari rumah ke rumah dimana Tim Sukses tersebut membagi bagikan uang tanpa amplop dan yang menerima harus menandatangani formulir. Serta ditunjukkan contoh surat suara untuk diberi tahu caleg mana yang harus dipilih.⁸⁷

Melalui wawancara dari koordinator wilayah dari salah satu Partai yang menaungi wilayah Semarang Utara, Semarang Timur, dan Semarang Tengah dari partai Golkar, bahwasanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh salah satu Caleg Kota Semarang adalah dengan membagi bagikan uang kepada masyarakat dengan nominal Rp100.000. pendistribusian uang ini dilakukan langsung oleh KorTPS yang ditunjuk dengan sebelumnya masyarakat yang menerima mengumpulkan terlebih dahulu memberikan data terkait, nama, alamat, dan nomor hp.⁸⁸

b. Sembako

Tak hanya berupa uang, praktik *money politic* yang masih dijumpai pada masa Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang adalah berupa bahan dasar pokok atau sembako. Sembako ini bentuknya bermacam macam dan dengan pendistribusian yang berbeda beda pula.

Di Kecamatan Ngaliyan pendistribusian praktik *money politic* berupa pemberian sembako dilakukan melalui Ketua RT setempat kepadaarganya. Hal ini

⁸⁶ Wawancara dengan AM (21 tahun) salah satu pemilih dari Kecamatan Pedurungan

⁸⁷ Wawancara dengan AM (21 tahun) salah satu pemilih dari Kecamatan Pedurungan.

⁸⁸ Wawancara dengan DM (22 tahun) Koordinator Wilayah dari Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur.

dilakukan oleh Caleg DPRD Kab/Kota dari partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS)⁸⁹. Isi dari sembako tersebut adalah beras, mie instan, gula dan minyak. Di dalam paket sembakonya pun diberikan sticker dari paslon yang harus dipilih. Pendistribusian ini dilakukan dengan sistem *door to door* oleh Ketua RT setempat dengan waktu seminggu sebelum pemilu dilakukan.⁹⁰

Kecamatan Tembalang, praktik *money politic* yang terjadi berupa pembagian sembako murah. Ini dilakukan oleh Caleg DPRD-RI dari partai PDIP. Menyasar ibu ibu PKK, caleg ini melalui Tim Suksesnya menjual sembako dengan harga murah yaitu Rp10.000 dengan isi telur, minyak, beras yang jika ditotal mencapai Rp50.000 di sebuah bazar yang diadakan oleh Desa tersebut. Didalamnya pun terdapat sticker dari paslon yang harus dipilih.⁹¹

Gambar 3. 1 Tabel Bentuk Praktik Money Politic di Kota Semarang

No	Wilayah	Bentuk money politic		Nominal	Isi sembako
		Uang	Sembako		
1.	Mijen	✓		Rp50.000	-
2.	Ngaliyan	✓		Rp75.000	-

⁸⁹ Wawancara dengan AA (19 tahun) dari Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan

⁹⁰ Wawancara dengan AA (19 tahun) dari Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan

⁹¹ Wawancara dengan ZA (21 tahun) salah satu pemilih dari kecamatan tembalang

3.	Beringin		✓	-	Beras, mie instan, gula, minyak
4.	Semarang Utara	✓		Rp100.000	-
5.	Semarang Timur	✓		Rp100.000	-
6.	Genuk	✓		Rp50.000	-
7.	Tembalang		✓		Telur, minyak, beras
8.	Tugu	✓		Rp50.000	-
9.	Pedurungan	✓		Rp100.000	-
10.	Semarang Tengah	✓		Rp100.000	-

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktik *Money Politic*

Dalam hukum pidana, sebuah tindakan bisa disebut sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur “melawan hukum di dalamnya”. Perbuatan melawan hukum adalah segala Tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga merugikan pihak lain dan melanggar hak hak yang diakui oleh hukum.⁹²

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, diatur sendiri dalam Undang Undang Pemilu dengan batas waktu tertentu di setiap tahapannya mulai dari adanya laporan maupun temuan dari Bawaslu, penyelidikan, penyidikan,

⁹² Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Hak Hak Dasar*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 1991)

penuntutan, hingga putusan. Laporan yang masuk ini harus berasal dari pihak pihak yang berwenangan melaporkan menurut Undang Undang. Sedangkan temua inin berasal dari pengawasan oleh pengawas pemilu.

Pada tahap Bawaslu memproses sebuah tindak pidana pemilu, mereka harus meneruskannya ke pihak Kepolisian dalam jangka waktu satu hari sejak bawaslu menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah Tindakan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu.

Dalam tahap penyelidikan tindak pidana pemilu, penyelidik diwajibkan untuk menemukan bukti awal yang cukup dala waktu maksimal 1x24 jam. Ini diatur sebagaimana dalam pasal 479 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dalam pasal 480 ayat (1), pada tahap penyidikan, polisi diberi waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika berkas penyidikan dianggap belum lengkap, penuntut umum wajib mengembalikannya kepada penyidik dalam waktu tiga hari. Setelah itu, penyidik memiliki waktu tiga hari untuk melengkapi dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) dan Ayat (3).

Untuk penuntut umum, jangka waktu yang diberikan untuk melimpahkan berkas ke pengadilan adalah 5 hari. Ini tertuang dalam pasal 480 ayat 4. Sedangkan Pengadilan Negeri diberi jangka waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 ayat (3) mengatur mengenai ancaman pidana yang didapat tersangka pelaku tindak pidana *money politic* yaitu dengan

pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. Ini tertuang dalam Undang Undang yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

E. Alur Penyelesaian Pelanggaran Pidana *Money Politic*

Alur penyelesaian pelanggaran pidana ini telah diatur dalam Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno, dan Perbawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu.



Laporan atau temuan yang masuk akan diproses oleh Sentra Gakkumdu, dimana laporan atau temuan mengenai dugaan tindak pidana politik uang dibahas untuk menentukan kelayakan

ditindaklanjuti. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan atau temuan telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Berdasarkan hasil pembahasan pertama, laporan atau temuan yang dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana akan diteruskan ke tahap penyelidikan. Namun apabila tidak memenuhi unsur tindak pidana maka akan dihentikan prosesnya

Laporan atau temuan yang telah selesai pada tahap penyelidikan, maka akan dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu. Ini untuk menganalisis hasil penyelidikan untuk memastikan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Pada pembahasan ini, Sentra Gakkumdu akan memutuskan apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau perlu dikembalikan untuk melengkapi hasil penyelidikan. Namun apabila tidak memenuhi unsur pidana maka perkara akan dihentikan dalam pembahasan ini.

Kemudian bawaslu dengan penyidik polri berkoordinasi untuk menyelaraskan persepsi terkait dengan unsur tindak pidana politik uang. Jika ditemukan kekurangan dalam laporan atau temuan, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan. Selanjutnya, akan dilakukan forum internal oleh Sentra Gakkumdu untuk mengambil keputusan kolektif terkait hasil kajian tindak lanjut atas laporan atau temuan dugaan tindak pidana politik uang. Ini bertujuan untuk merumuskan langkah resmi yang akan diambil berdasarkan hasil kajian dan evaluasi.

Hasil dari rapat pleno tersebut, apabila memang terbukti terdapat dugaan tindak pidana politik uang yang berdasar dari hasil kajian dan evaluasi, maka akan dilakukan penyelidikan oleh Polri. Namun apabila dalam proses penyelidikan masih dirasa kurang akan informasi serta bukti maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini merupakan sebuah proses tambahan yang dilakukan untuk

melengkapi atau memperdalam informasi dan bukti yang telah ditemukan selama tahap penyelidikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua unsur tindak pidana politik uang terpenuhi, sehingga dapat menjadi dasar kuat untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Apabila berkas perkara yang diserahkan ke penuntut umum dinyatakan belum lengkap, maka akan dilakukan penyidikan lanjutan. Ini terjadi apabila dalam tahap penuntutan, penuntut umum menilai bahwa terdapat kekurangan pada berkas perkara. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka akan dilakukan penetapan status P21 dan kasus dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dari status tersebut, akan melewati tahap limpah/tahap II dimana ini merupakan transisi dari tahap penyidikan oleh Kepolisian ke tahap penuntutan oleh kejaksaan untuk mempersiapkan persidangan di pengadilan.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 OLEH SENTRA GAKKUMDU KOTA SEMARANG

A. Praktik *Money Politic* di Kota Semarang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Yang Diselesaikan Oleh Sentra Gakkumdu

- Kasus Dengan Nomor Registrasi
002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024

Sesuai dengan Pembahasan Pertama Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang pada tanggal 20 Februari 2024, terhadap laporan dengan nomor 002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024 terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana praktik *money politic* yang ditemukan oleh Bakti Maharani selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang bahwa kasus ini dihentikan proses penanganan pelanggaranannya pada Sentra Gakkumdu dengan kronologi sebagai berikut :

1. Perkara : Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
2. Uraian :

Pada hari Selasa, 13 Februari 2024, Pengawas TPS (PTPS) 51 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Agus Djoyo memberikan informasi kepada Panwaslu Kecamatan Tembalang dan Panwaslu Kelurahan Sendangmulyo terdapat pembagian sesuatu di rumah tim sukses dari Caleg DPRD Kota Semarang dari Parta Golkar dengan Dapil 3 bernama M. Ulil Haq di Ruko KPA yang

beralamatkan di Jl. Klipang Raya, Sendangmulyo, Tembalang

Kemudian pada pukul 18.30 WIB Panwaslu Kelurahan Sendangmulyo, Rochmat Hidayat bersama PTPS 52 Agus Djoyo memasuki lokasi tim sukses M. Ulil Haq. Di lokasi tersebut ada banyak orang, sekitar belasan orang yang menurut informasi, terdapat pembagian Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada orang tua siswa, dan orang tua diminta untuk membawa orang lain oleh Tim yang membagikan.

Informasi lain yang diperoleh dari PTPS 27 Kelurahan Sendangmulyo, Yanuar yang rumahnya terletak dibelakang lokasi tim sukses M. Ulil Haq, menyebutkan bahwa telah ada keramaian di lokasi tersebut sejak 2 hari yang lalu yaitu tanggal 11 dan 12 Februari 2024. pada 12 Februari 2024 malam, terdapat banyak orang yang keluar masuk di lokasi tersebut.

Kemudian Ketua Panwalu Kecamatan Tembalang Riyadi bersama Bkti Maharani serta Staf Oanwaslu Kecamatan Tembalang Nurul Afwa memasuki lokasi dan bertemu dengan tim sukses dari M. Ulil Haq. Di lokasi tersebut, Panwaslu menemukan uang 50 ribuan, amplop berisikan uang, bahan kampanye berupa contoh surat suara, kartu nama dan *fotocopy* KTP sebanyak 48 buah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 278 ayat (1) huruf h dijelaskan bahwa "Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara" dan dalam pasal 278 ayat (2) menyebutkan bahwa "Selama masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 278, pelaksana,

peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Preside dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk : a. Tidak menggunakan hak pilihnya; b. Memilih pasangan calon; c. partai politik peserya pemilu tertentu; d. Memilin calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD; e. Memilih calon anggota DPD tertentu;

Kemudian dalam penjelasan pasal 278 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai imbalan dapat berupa uang, barang, dan/jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang

Selanjutnya, disangkakan pula pasal 523 ayat 2 terkait dengan sanksi atas perbuatan yang dilanggar bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

Kemudian disangkakan pula dengan pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Kemudian dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang diyuraikan diatas dilaksanakan pada Selasa, 13 Februari 2024 yang merupakan hari tenang pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, bahwa

dengan demikian kasus ini diduga melanggar ketentuan pasal 523 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Tanggapan/Pendapat :

c. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang :

Badan Pengawas Pemilu menyampaikan bahwa Subjek Hukum dalam dugaan pelanggaran kasus ini adalah M. Ulil Haq (Calon Anggota DPRD Kota Semarang Paryai Golkar Dapil 3). ini dikarenakan yang bersangkutan merupakan Pelaksana kampanye, sebagaimana yang diatur dalam pasal 270 ayat (3) Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : "Pelaksana Kampanye Pemilu adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota". Badan Pengawas Pemilu yang berada di lokasi juga tidak mengenail siapa saja yang memberi dan siapa yang menerima karena bukan merupakan warga asli Klipang, Sendang Mulyo.

d. Polrestabes Semarang :

Menurut Polrestabes Semarang terkait dengan kasus ini bahwa memang terdapat peristiwa, namun pelapor tidak mengetahui secara langsung hal tersebut. Polrestabes Kota Semarang juga perlu mendalami lebih lanjut terkait apakah dugaan ini memenuhi kriteria maupun tidak, memenuhi unsur atau tidak serta memerlukan pengumpulan bukti bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran ini. Polrestabes Kota

Semarang bersepakat agar dilakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada pihak pihak dan siap untuk mendampingi.

- e. Kejaksaan Negeri Kota Semarang :
Kejaksaan Negeri Semarang berpendapat bahwa unsur dari pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 belum terpenuhi. Kejaksaan Negeri Semarang juga berpandangan bahwa syarat formal maupun materil dari temuan ini belum terpenuhi sehingga kasus ini tidak dapat dilanjutkan.
4. Kesimpulan : Temuan Dugaan Pelanggaran Praktik *money politic* Nomor 002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024 atas M. Ulil Haq (Caleg Kota Semarang) Berdasarkan hasil tersebut bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
5. Rekomendasi : Temuan Dugaan Pelanggaran Praktik *money politic* Nomor 002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024 atas M. Ulil Haq (Caleg Kota Semarang), dihentikan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
- **Penyelesaian Kasus**

Dalam berkehidupan, penegakan hukum harus selalu ditegakkan untuk memastikan bahwa norma atau aturan hukum dapat berjalan secara nyata. Ini bertujuan untuk menjalankan aturan hukum normatif, khususnya aturan tertulis seperti undang undang, supaya bisa diterapkan dalam kenyataan. Penegakan hukum sendiri berfokus pada kondisi nyata di lapangan. Hal ini dapat tercapai jika hukum yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan didasarkan pada kondisi objek yang ada di masyarakat.

Dalam tindak pidana *money politic*, yang berwenang melakukan penanganan terhadap pelanggaran praktik *money politic* adalah Sentra Gakkumdu. Ini sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.⁹³

Proses Pembentukan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Pemilu dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan tiga institusi utama, yaitu Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu merupakan forum kerja bersama yang bertugas menangani pelanggaran pidana pemilu secara terpadu, sehingga keanggotaan dari masing-masing institusi disusun untuk memastikan kelancaran fungsi penegakan hukum dalam pemilu.

Proses ini diawali dengan penunjukan lembaga penanggung jawab. Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, memiliki peran utama dalam membentuk Sentra Gakkumdu dan memastikan koordinasi antar-institusi. Kepolisian dan Kejaksaan kemudian terlibat sebagai bagian dari struktur penegakan hukum, dengan fungsi yang berbeda. Kepolisian bertanggung jawab pada aspek penyelidikan dan penyidikan pelanggaran pidana,

⁹³ Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018

sedangkan Kejaksaan fokus pada aspek penuntutan di pengadilan.

Tahapan berikutnya adalah seleksi dan penentuan anggota. Masing-masing institusi menunjuk personel yang akan menjadi bagian dari Sentra Gakkumdu. Pemilihan anggota dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk profesionalitas, pengalaman dalam penegakan hukum atau pemilu, serta integritas tinggi. Setelah seleksi, anggota yang ditunjuk ditetapkan melalui surat keputusan resmi yang diterbitkan oleh masing-masing institusi.

Sebelum bertugas, anggota Sentra Gakkumdu mengikuti pembekalan khusus yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan lembaga terkait. Pembekalan ini meliputi pemahaman mendalam tentang hukum pemilu, mekanisme penanganan pelanggaran, hingga teknik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pembekalan ini bertujuan untuk memastikan anggota Sentra Gakkumdu mampu bekerja secara profesional dalam menangani kasus pidana pemilu.

Setelah pembentukan selesai, Sentra Gakkumdu mulai beroperasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Operasionalisasi Sentra Gakkumdu dilakukan selama tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga penghitungan suara selesai. Anggota bekerja secara terintegrasi untuk menangani laporan pelanggaran, memproses kasus yang masuk, dan berkoordinasi dalam setiap tahap penegakan hukum.

Struktur Sentra Gakkumdu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD, dan DPD Kota Semarang telah dibentuk dalam Surat Keputusan Bawaslu Kota Semarang Nomor 002/HK.0101/JT-33/8/2022

tentang Penetapan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pokja Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Semarang yang ditetapkan pada 14 Oktober 2022. Adapun struktur organisasi dari Sentra Gakkumdu Kota Semarang pada pemilu tahun 2024 adalah :

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kota Semarang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Arief Rahman, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Penasehat
2.	Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.	Kapolrestabes Semarang	Penasehat
3.	Emy Munfarida, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Penasehat
4.	Nining Susanti, S.Sos.I., M.IKom	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pembina
5.	Yuswanto Ardi, S.H., S.I.K. M.Si	Wakapolrestabes Semarang	Pembina
6.	Edy Budianto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejahatan Negeri Kota Semarang	Pembina

7.	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
8.	Donny S. Lumbantoruan, S.H.M S.I.K., M.I.K	Kasatreskrim Polrestabes Semarang	Koordinator
9.	Gilang Prama Jasa, S.H., M.H.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Koordinator
10.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
11.	Arief Rizal. S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
12.	Novita Ardianan Damayanti, S.H	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
13.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
14.	Ircham, S.E	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
15.	Aris Munandar, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
16.	Luthfir Rahman, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota

17.	Hidayat Abdulah, S.H., M.H	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
18.	Haryadi, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
19.	Danang Setiaji, S.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
20.	Ardhika Wisnu Prabowo, S.H.	Kepala Sub Penuntut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
21.	Luqman Edy Anggara, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
22.	Liliani Diah Kalvikawati, S.H.	Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
23.	Gita Santikan Ramadhani, S.H.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
24.	Adimas Haryosetyo, S.H	Jaksa Fungsional Intel Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota

Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu pada temuan dengan Nomor 002/Reg/TM/PL/Kota/14.01/II/2024 dengan penemu dugaan pelanggaran tersebut adalah Panwaslu Kecamatan Tembalang Bakti Maharani yang merupakan kasus temuan yang diterima oleh Bawaslu Kota Semarang pada 13 Februari 2024. Kemudian dilakukan pemenuhan kelengkapan berkas terkait temuan dugaan tindak pidana *money politic*. Dalam temuan ini ditemukan bukti bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan Nomor tertanggal 16 Februari 2024, Surat Perintah Tugas Pengawasan Nomor SPD-240200484/02/2024, SPD-240200484, dan SPD-240200486/02/2024, rekaman video tempat terjadinya perkara dan bahan kampanye, foto tempat terjadinya perkara dan bahan kampanye, amplop berisi uang tunai Rp50.000 sebanyak 10 pieces, kartu nama sebanyak 860 lembar, contoh surat suara sebanyak 124 lembar, dan *fotocopy* KTP sebanyak 45 lembar.

Kemudian dalam Pembahasan Pertama, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu, bersama Penyidik dan Jaksa, wajib melakukan pembahasan pertama dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, dalam pembahasan tersebut dilakukan penetapan pasal yang akan dikenakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan sebagai dugaan tindak pidana Pemilu.

Dalam kasus ini, dugaan kasus *money politic* dikaitkan dengan pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menjelaskan bahwasanya “Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.” dan ”selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Preside dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilu untuk : a. Tidak menggunakan hak pilihnya; b. Memilih pasangan calon; c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; d. Memilih calon DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota; e. Memilih calon anggota DPD tertentu. Kemudian dalam pasal 278, yang dimaksud dengan imbalan dapat berupa uang, barang, dan jasa/ serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dugaan kasus ini dikaitkan bahwa sanksi terhadap pasal diatas sesuai dengan pasal 523 ayat 2 yang menyebutkan bahwa ”Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung maka dapat dikenakan penjara paling lama 4 (emoat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa dugaan tindakan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait kasus *money politic* yang dilakukan pada Selasa, 13 Februari 2024 yang merupakan hari tenang pada pemilu legislatif tahun 2024. bahwa dengan demikian dugaan kasus tersebut diduga melanggar ketentuan pasal 278 ayat (1) dan (2) juncto pasal 523 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam hal ini, Bawaslu memberikan tanggapan bahwasanya subjek hukum dari dugaan Pelanggaran ini adalah terlapor (M. Ulil Haq) karena yang bersangkutan adalah pelaksana kampanye sesuai dengan Pasal 270 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017. bahwasanya Badan Pengawas Pemilu yang berada di lokasi kejadian, tidak mengenali siapa saja yang memberi dan yang yang menerima bukanlah warga asli Klipang, Sendang Mulyo.

Polrestabes Kota Semarang menyampaikan pendapatnya bahwa memang terdapat peristiwa *money politic* namun pelapor tidak mengetahui secara langsung sehingga perlu pendalaman lebih jauh terkait kriteria, unsur, serta bukti bukti dugaan praktik *money politic* dan bersepakat untuk melakukan klarifikasi kepada pihak pihak terkait. Kejari Kota Semarang pun berpendapat bahwasanya syarat formal dan materil belum terpenuhi karena unsur "imbalan" yang tercantum dalam pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 belum juga terpenuhi sehingga kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Hasil kesimpulan dari kajian yang dilakukan setelah pembahasan pertama Sentra Gakkumdu terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya cukup bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 UU No 7 Tahun 2017.

B. Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Money Politic* di Kota Semarang

Dalam penegakan hukum pemilu, ada dua hal yang harus dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran pemilu, dan yang kedua adalah sengketa pemilu. Dalam pelanggaran pemilu sendiri ini dibagi menjadi empat

yaitu Pelanggaran Kode Etik Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Perundang Undangan Lainnya.

Tindak pidana dalam pemilu sendiri adalah tindak pidana dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.⁹⁴ Laporan tindak pidana pemilu diteruskan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan.⁹⁵

Dalam menangani berbagai pelanggaran dalam pemilu, pemerintah melahirkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya berisi secara jelas dan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan pemilu, kampanye sampai dengan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, pemilu juga berasaskan pada pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dilaksanakan secara langsung dan umum bagi semua Masyarakat.

Sebagai salah satu pelanggaran tindak pidana pemilu, *money politic* adalah salah satu tantang terbesar untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan adil. *Money politic* sendiri telah diatur dalam pasal 280, pasal 515, dan pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan ini dibuat untuk mencegah terjadi kecurangan yang dapat merusak demokrasi, serta memastikan

⁹⁴ Ilham, Lalu Parman, dan Muh. Risnain. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi di Kota Bima dan Kabupaten Bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol 4. No. 1. 2023. Hlm. 347

⁹⁵ Pasal 145 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa kandidat yang terpilih adalah hasil dari pilihan bebas dari rakyat tanpa adanya intervensi imbalan materi dari pihak manapun. Sanksi yang dicantumkan dalam pasal ini juga digunakan untuk membuat efek jera kepada para pelaku, sehingga menciptakan pemilu yang bersih, transparan serta berintegritas.

Prosedur penanganan kasus tindak pidana politik uang pada dasarnya serupa dengan proses pembuktian tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, terdapat beberapa ketentuan khusus terkait penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 mengenai tata cara penanganan temuan dan laporan dalam pelanggaran pemilu.

Ini menunjukkan asas hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali* dimana KUHAP sebagai *lex generali* mengatur secara umum mengenai tata cara penanganan tindak pidana, termasuk ketentuan pembuktian dan prosedur hukum pidana secara universal. Dalam konteks pemilu, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sebagai *lex specialis* karena memberikan pengaturan khusus terkait tindak pidana politik uang.

Penegakan hukum terhadap praktik *money politic* ini sudah jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Money politic* sendiri termasuk ke dalam pelanggaran tindak pidana pemilu yang mana semua pelanggaran tindak pidana pemilu telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dari pasal 488 sampai pasal 533 yang jumlah keseluruhannya terdapat 77 tindak pidana yang diatur didalamnya.

Dalam melakukan penegakan hukum, Sentra Gakkumdu berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut data yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, terdapat satu kasus mengenai praktik *money politic* yang jika dianalisis sebagai berikut :

Bahwa tanggal 13 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Tembalang menemukan dugaan praktik *money politic* yang dilakukan oleh salah satu caleg Kota Semarang, dimana menurut Tahapan Pemilihan Umum 2024, hari itu adalah masuk di hari tenang pemilu 2024 dimana dalam pasal 278 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwasanya saat hari tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalah kepada pemilih untuk alasan tertentu yang menguntungkan salah satu pihak. . Dugaan kasus ini pun langsung dilaporkan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang pada hari itu juga, tanggal 13 Februari 2024 sehingga temuan ini tidak melebihi batas waktu paling lama yaitu 7 hari. Subjek hukum dari dugaan kasus ini juga merupakan pelaksana kampanye sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 270 ayat (3).

Bahwa dalam dugaan kasus ini Bawaslu Kota Semarang berpandangan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke Pembahasan Sentra Gakkumdu serta Polretabes Kota Semarang akan mendalami kembali terkait kriteria serta unsur unsur tindak pidana serta akan melakukan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Namun Kejaksaan Kota Semarang menyatakan bahwa unsur dari pasal 278 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan mengenai 'imbalan' ini belum terpenuhi dan syarat formal dan materil juga belum terpenuhi. Sehingga Kejari Kota Semarang menyatakan kasus ini tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum bahwa dugaan kasus ini berakhir tidak terbukti karena adanya perbedaan pandangan antara Sentra Gakkumdu terkait "unsur unsur bentuk materi lainnya" sehingga perbedaan ini lah yang cukup menyulitkan Sentra Gakkumdu dalam membuktikan kasus ini.⁹⁶

Dalam penanganan pelanggaran kasus *money politic* dalam kasus ini telah dilakukan sesuai dengan kewenangan Sentra Gakkumdu yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil akhir dari penyelesaian kasus ini telah diambil berdasarkan kesepakatan dari Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan Kejari Kota Semarang yaitu dihentikan karena tidak terbukti terdapat unsur tindak pidana pemilu.

⁹⁶ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum. (Semarang: Bawaslu Kota Semarang, 2024)

Namun, jika dilihat dari masih banyaknya praktik *money politic* yang terjadi di Kota Semarang apabila dilihat dalam BAB III maka, hal ini sangat berbanding terbalik dengan hasil temuan dan laporan yang dimiliki Bawaslu Kota Semarang dalam Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, dimana hanya terdapat dua temuan dan satu laporan praktik *money politic* selama pemilu presiden, wakil presiden, dan Calon Anggota Legislatif berlangsung.

Oleh karenanya, meski dalam penegakan hukum dalam praktik *money politic* Sentra Gakkumdu telah berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun dalam praktiknya, realisasi dari penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Kota Semarang masih lemah baik dalam pengawasan maupun pembuktian. Ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan antara praktik *money politic* yang benar benar terjadi di lapangan dengan temuan serta laporan resmi yang diterima oleh Bawaslu Kota Semarang. Dalam penelitian ini menemukan bahwa dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang, 10 diantaranya terdapat praktik *money politic* baik dalam bentuk uang maupun sembako. Namun dalam catatan Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 hanya terdapat dua temuan atas praktik *money politic*.

Jika hanya terdapat dua temuan yang ditemukan oleh Bawaslu dan temuan tersebut tidak terbukti terdapat pelanggaran *money politic* di dalamnya, maka hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dari Bawaslu terhadap praktik *money politic* perlu diperbaiki. Sentra Gakkumdu harus menjadi wadah koordinasi untuk memastikan bahwa dugaan kasus *money politic* harus diproses dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dilihat dari temuan kasus yang tidak berakhir tidak terbukti, maka menunjukkan

bahwa terjadi kekurangan di tingkat investigasi serta memperlihatkan bahwa lemahnya sinergi antara Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan Kejaksaan Kota Semarang, sehingga berdampak pada tidak terungkapnya praktik *money politic*.

Maka dari itu, diperlukannya penguatan fungsi dari Sentra Gakkumdu dalam memproses penanganan praktik *money politic* agar dapat menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Namun, penegakan hukum terhadap praktik *money politic* bukanlah semata mata hanya menjadi tanggungjawab dari penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari setiap orang. Banyak faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang implikasinya menentukan apakah penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik atau sebaliknya. Apabila yang terjadi di Bawaslu Kota Semarang dan penanganan pelanggaran yang diproses oleh Sentra Gakkumdu dianalisis menggunakan teori Legal System oleh Lawrence M. Friedman bahwasanya penegakan itu mencakup tiga komponen utama yang saling berkaitan yaitu komponen substansi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*) maka akan diperoleh hasil bahwa :

1. Komponen Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen substansi ini mencakup pada aturan hukum yang digunakan. Tokoh lain, Soerjono Soekanto menerangkan bahwasanya salah satu faktor terpenting dalam sebuah penegakan hukum adalah hukum yang digunakan. Semakin baik sebuah sistem

hukum, maka semakin baik pula penegakan hukum di negara tersebut.⁹⁷

Produk perundang undang di sebuah negara ditentukan melalui sistem hukumnya. Sebuah negara dengan sistem hukum yang baik, akan menghasilkan produk hukum perundang undangan yang baik pula. Dalam praktik *money politic*, dasar hukum yang digunakan terdapat dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 huruf j, pasal 515, pasal 521 pasal 523 ayat (1), (2), dan (3).

Namun dalam fakta di lapangan, Undang Undang ini belum sepenuhnya memberikan aturan yang tegas terkait penanganan praktik *money politik*. Dalam pasal 521 yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf aa, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”⁹⁸ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang terkena sanksi pidana terhadap praktik *money politic* hanyalah pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye. Unsur lain seperti Masyarakat yang juga menerima bentuk *money politic* tidak bisa dipidana jika terbukti melakukan dugaan tindak pidana *money politic*.

Dalam penegakan terhadap praktik *money politic* Bawaslu Kota Semarang bersama Penyidik dari

⁹⁷ Soerjono Soekamto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 8

⁹⁸ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Polrestabes Kota Semarang berhak untuk memanggil tersangka untuk dimintai klarifikasi. Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa permintaan klarifikasi ini dapat dilakukan tanpa kehadiran dari tersangka atau *in absentia*. Tidak hadirnya tersangka dalam panggilan klarifikasi ini cukup menyulitkan Bawaslu Kota Semarang dan Polrestabes Kota Semarang dalam menangani kasus *money politic*. Namun, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai *in absentia* sehingga banyak laporan yang tidak bisa dilanjutkan atau diberhentikan.⁹⁹ Dalam pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu harus dilaksanakan maksimal 14 hari sejak laporan atau temuan diterima. *In absentia* ini akan memperlambat proses penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu

Substansi hukum akan mencerminkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat, yaitu terlaksananya pemilu yang jujur dan berkeadilan bagi semua pihak. Melihat sampai saat ini masih terdapat beberapa aturan yang kurang tegas menindak serta menyulitkan berbagai pihak dalam menangani praktik *money politic* membuat *goals* yang ingin dicapai dalam negara demokrasi menjadi terhambat.

Masih adanya kecurangan ini menunjukkan bahwa Undang Undang terkait *money politic* masih

⁹⁹ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, 30 September 2024

belum menjadi sebuah jalan keluar untuk menangani praktik *money politic*.

2. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Komponen struktur ini mencakup pada Lembaga atau institusi yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum. Ini berkaitan tentang bagaimana lembaga lembaga ini memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan bagaimana proses kerja mereka dalam melaksanakan serta menegakkan hukum.

Dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu terkait praktik *money politic* di Kota Semarang yang bertanggung jawab adalah Bawaslu Kota Semarang. Penanganan tindak pidana praktik *money politic* di Kota Semarang ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Hal ini sesuai dengan Perbawaslu No 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”

Dalam realitas di lapangan, penegak hukum sendiri mengalami berbagai macam problematika. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antara

Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Semarang, dan Kejaksaan Negeri Semarang terkait unsur unsur tindak pidana pemilu.¹⁰⁰ Hal ini berkaitan dengan unsur “bentuk materi lainnya” Dimana terdapat perbedaan persepsi antara Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang mengenai bentuk materi tersebut seperti apa, mengacu pada apa dan sebagainya.

3. Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen Kultur ini mencakup nilai, ide, pemikiran, dan perilaku Masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. Dengan kata lain, oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat berpengaruh pada hukum yang ada.¹⁰¹ Sebuah hukum tidak hanya ditentukan melalui aparat penegak hukumnya saja, namun Masyarakat sebagai pelaksana hukum tersebut. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mentaati hukum.

Dalam praktik *money politic* di Kota Semarang, Masyarakat cenderung senang jika mendapat uang sogokan dalam Pemilu 2024.¹⁰² Perilaku ini lah yang melemahkan budaya hukum serta

¹⁰⁰ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, 30 September 2024

¹⁰¹ Fakrida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Destuire*, vol.1, no. 1. 2022, hlm. 33

¹⁰² Wawancara dengan AM (38 tahun), ZA (34 tahun), IB (21 tahun)

menjadi problem yang cukup pelik bagi Bawaslu Kota Semarang.

Menurut Arief Rizal, Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum yang disampaikan melalui wawancara, bahwa factor factor yang mendorong praktik *money politic* tumbuh subur selain dari “calon”¹⁰³ yang ingin mendapat suara sebanyak banyaknya juga dari Masyarakat yang masih menyambut baik akan bentuk bentuk *money politic*.¹⁰⁴

Arief rizal menambahkan bahwa Masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari berbagai jenis kalangan yang berbeda pun memiliki perbedaan dalam menyikapi bentuk praktik *money politic*. Masyarakat dengan ekonomi dan status sosial menengah keatas akan cenderung menolak praktik *money politic*. Sedangkan Masyarakat dari ekonomi menengah kebawa akan menerima serta mendukung adanya praktik *money politic*.¹⁰⁵

Kurangnya kesadaran hukum dari Masyarakat inilah yang akan menyebabkan praktik *money politic* akan terus terulang setiap pemilu diadakan. Menurut Arief Rizal yang mengutip perkataan dari Nur Sardini,

¹⁰³ Kata “calon” adalah kata yang disebutkan oleh informan Arief Rizal yang merujuk pada peserta pemilu, atau calon pejabat baik dari Legislatif maupun eksekutif.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, 30 September 2024

¹⁰⁵ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, 30 September 2024

S.Sos., M.Si bahwa tantangan terberat Bawaslu adalah mengenai praktik politik uang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Arief Rizal selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, 30 September 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis mengenai pembahasan terkait bagaimana praktik *money politic* di Kota Semarang dalam Pemilu tahun 2024 dan Penegakan Hukumnya oleh Bawaslu Kota Semarang, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa :

1. Temuan praktik *money politic* yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Tembalang mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* dalam pemilu legislatif 2024 di masa tenang berakhir dengan tidak terbukti setelah dilakukannya kajian pembahasan pertama Sentra Gakkumdu karena terdapat perbedaan pandangan antara Bawaslu Kota Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang terkait unsur “imbalan” seperti yang dicantumkan dalam pasal 278 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
2. Dalam Upaya penegakan hukum terhadap praktik *money politic*, Bawaslu Kota Semarang berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak berlanjutnya dugaan praktik *money politic* sampai ke tahap penyidikan, dan penuntutan terjadi karena tidak terbuktinya dugaan kasus tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, kesulitan pembuktian, dan kurangnya sinergi antara Bawaslu, Polrestabes, dan Kejaksaan. Hal ini terbukti dari minimnya jumlah temuan dan

laporan yang diterima dibandingkan dengan realitas praktik *money politic* yang terjadi di Masyarakat. Kelemahan dalam investigasi serta perbedaan interpretasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus ini.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi Sentra Gakkumdu, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perbaikan mekanisme pengawasan untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Selain itu, upaya ini juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama melawan praktik *money politic*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Dugaan Praktik *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 oleh Sentra Gakkumdu Kota Semarang, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada pembaca, sebagai warga negara yang baik, dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya demokrasi yang berkeadilan maka diharapkan untuk mempunyai kesadaran mengenai dampak buruk dari praktik *money politic* dan dapat bekerja sama dengan Lembaga terkait untuk bersama mencegah terjadi praktik *money politic* dalam pemilihan umum
2. Kepada Bawaslu Kota Semarang, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta meningkatkan sistem pelaporan agar tidak terjadi lagi kesenjangan antara jumlah dugaan yang masuk dengan praktik di lapangan. Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga perlu melakukan upaya preventif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai

bahaya serta bentuk bentuk praktik *money politic* untuk mengurangi praktik tersebut.

3. Kepada Sentra Gakkumdu, diharapkan sebelum memulai menangani perkara tindak pidana pemilu sebaiknya melakukan diskusi awal untuk menyamakan pemahaman terkait hukum dan interpretasi terhadap pasal pasal tertentu agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat menghambat proses penanganan perkara. Selain itu, penting untuk membangun komitmen bersama antara Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk memastikan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hakam, Abdul Sholahudin. *Hukum Pemilu di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2003
- Hanitijo, Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juri etri*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Huda, Nikmatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Juliansyah, Elvi. *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018
- Merloe, Patrick. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994
- M. Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction 2nd Edition, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

- Nurul, Uu Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018
- Santoso, Topo dan Bushiarti, Ida, *Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Soekanto, Soerjono. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982
- Surbakti, Ramlan., dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*”. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013

Jurnal

- Abiyasa, P. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2). 2019.
- Alhuda, B. Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 2022
- Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, dkk. Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(5). 2023
- Karunia, A. A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 2022

- Khotimah, Khusnul. Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019. *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2(2). 2022
- Micael Josviranto, “Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2024
- Moho, Hasaziduhu. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta* 5(9). 2019
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2). 2023
- Zia, Yudhistira. Pemidanaan *Money Politic* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2009. *Unnes Law Journal*, 1(1), 2012

Skripsi

- Anindya, Natasya. *Skripsi*. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk). (Semarang: UIN Walisongo, 2023)
- Alamsyah, Ridho. “Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada Pemilihan Legislatif 2019”. *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2023)
- Fazlar Rusyda Kamila. *Skripsi*. Praktik *Money Politic* Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra GAKKUMDU Berdasarkan UU No 7 Tentang Pemilu”. (UIN Walisongo Semarang, 2022)
- Nikmah Isnaini. *Skripsi*. “Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
(Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018)

Wawancara

Aisya (AA). *Wawancara*. Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 1
Oktober 2024

Ayma (AM). *Wawancara*. Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
2 Oktober 2024

DM. *Wawancara*. Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 4
Oktober 2024

Rizal, Arief. *Wawancara*. Kepala Subbagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan
Hukum, 30 September 2024

IB. *Wawancara*. Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2 Oktober
2024

Ayu, Sinta (SA). *Wawancara*. Kecamatan Tugu Kota Semarang, 1
Oktober 2024

WR. *Wawancara*. Kecamatan Mijen Kota Semarang, 1 Oktober
2024

Zaki (ZI), *Wawancara*. Kecamatan Genuk Kota Semarang, 5
Oktober 2024

Zumna, Naili. *Wawancara*. Kecamatan Tembalang Kota
Semarang. 2 Oktober 2024

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Website

KPU.go.id, Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024”,
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu, 11
 November 2024

Bawaslu Kota Semarang, “Profil Sejarah”,
<https://semarangkota.bawaslu.go.id/profil/sejarah-0> , 4
 Oktober 2024

Lain-Lain

Bawaslu Kota Semarang. “*Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kota Semarang*”. Semarang: BAWASLU Kota Semarang. 2024

Bawaslu Kota Semarang. ”Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024”. Semarang: Bawaslu Kota Semarang. 2024

Bawaslu Kota Semarang. ”Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/TM/PP/Kota/14.01/II/2024”. Semarang: Bawaslu Kota Semarang. 2024

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN

A. Panduan wawancara untuk Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

1. Faktor apa saja yang mendorong praktik *money politic* di Kota Semarang?
2. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bagaimana sikap masyarakat terhadap praktik *money politic*?
3. Apa saja bentuk *money politic* yang terjadi di Kota Semarang?
4. Apa peran Bawaslu Kota Semarang dalam menangani praktik *money politic*?
5. Strategi apa yang digunakan Bawaslu Kota Semarang dalam menangani praktik *money politic*?
6. Bagaimana alur penanganan tindak pidana *money politic* dalam pemilu oleh Bawaslu Kota Semarang?
7. Sanksi hukum apa yang diberikan oleh Bawaslu Kota Semarang terhadap pelaku praktik *money politic*?
8. Bagaimana Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang untuk meminimalisir terjadi praktik *money politic*?
9. Apakah UU No 7 Tahun 2017 sudah cukup efektif dalam menangani praktik *money politic*?
10. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang dalam menangani praktik *money politic*?
11. Apa kendala/hambatan yang dihadapi Bawaslu Kota Semarang dalam menangani praktik *money politic*?

12. Apakah ada kemungkinan kasus *money politic* akan terulang di pemilu selanjutnya?
13. Apakah perlu diatur ulang terkait dengan peraturan yang sudah ada untuk meminimalisir terjadi kasus *money politic*?

B. Panduan wawancara untuk Koordinator Wilayah dari Partai Golkar

1. Bagaimana pola kampanye yang dilakukan oleh Caleg dari partai Golkar pada pemilu 2024?
2. Bagaimana alur kerja dari Tim Sukses dari Caleg Partai Golkar?
3. Bagaimana tugas dari setiap koordinator sesuai dengan tingkatannya?
4. Bagaimana strategi yang digunakan tim sukses dalam mencapai target suara yang diinginkan?
5. Apa saja bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses dari caleg Partai Golkar untuk menggaet suara?
6. Berapa nominal yang dibagikan kepada Masyarakat?
7. Bagaimana pendistribusian dari praktik *money politic* tersebut kepada Masyarakat?
8. Apa kendala yang dihadapi sebagai tim sukses dari caleg partai golkar?
9. Bagaimana cara yang dilakukan tim sukses untuk memastikan jumlah calon suara yang disampaikan oleh Koordinator TPS adalah data yang benar?

C. Panduan wawancara kepada Masyarakat penerima praktik *money politic* di Kota Semarang

1. Apakah saudara/saudari menerima praktik *money politic* dalam pemilu tahun 2024?

2. Seperti apa bentuk *money politic* yang diterima?
3. Berapa nominal yang anda terima (jika berbentuk uang) atau apa saja yang anda dapat (jika berbentuk sembako) dalam praktik *money politic* tersebut?
4. Bagaimana cara saudara/saudari mendapatkan uang atau sembako tersebut?
5. Saudara/saudari mendapat uang/sembako tersebut dari caleg atau partai apa?
6. Bagaimana saudara/saudari menyikapi praktik *money politic* tersebut?
7. Apakah ada pendataan terlebih dahulu sebelum saudara/saudari mendapatkan uang/sembako itu?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara penelitian

- 1. Wawancara dengan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum**



2. Wawancara bersama IB dari Kecamatan Ngaliyan



3. Wawancara bersama Naili Zumna dari Kecamatan Tembalang



**4. Wawancara bersama Aisya (AA) dari Kelurahan Bringin
Kecamatan Ngaliyan**



5. Wawancara bersama DS Koordinator Wilayah Semarang Utara, Semarang Timur dan Semarang Tengah melalui *Video Call*



6. Wawancara bersama Ayma Nur (AM) dari Kecamatan Tembalang melalui *Video Call*



7. **Wawancara bersama Wira (WR) dari Kecamatan Mijen melalui *Video Call***



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intania Nurul Apriliani Putri
 Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 9 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Kecapi RT 30 RW 06 Tahunan Jepara
 Alamat Kos : Jln. Tanjungsari Utara 5 No. 8A
 Ngaliyan Kota Semarang
 No. Hp : 085867691605
 Email : intanianurulap@gmail.com
 Motto : Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh.

Pendidikan Formal

SD Negeri 2 Pengkol Jepara : 2009 - 2015
 SMP N 1 Jepara : 2015 - 2018
 SMA N 1 Tahunan : 2018 - 2021
 UIN Walisongo Semarang : 2021

Organisasi

1. Kru Magang Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat 2021 – 2022
2. Sekretaris Umum Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat 2022 – 2023
3. *Manager Business Development* Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat 2023 – 2024

Pengalaman Magang

1. Kejarri Kabupaten Semarang
2. Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A

3. Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B
4. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah